

Optimalisasi Pengelolaan Zakat Hasil Laut di Kampung Laut Provinsi Jambi

Mayarni Maryani¹, Neni Triana², M. Kamal Fathoni^{3*}, Dody Sulistio⁴,
Burhanuddin Burhanuddin⁵, Zainal Arifin⁶, Wilda Triana⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

*Corresponding author, e-mail: cawi.thoni@gmail.com.

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok, yang merupakan desa nelayan terkenal di Provinsi Jambi. Fokusnya adalah: pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya zakat, khususnya zakat hasil laut di Desa Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan zakat hasil laut dengan kerjasama antara KUA, BAZNAS, dan kelompok nelayan Desa Kampung Laut. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2023, metode yang digunakan adalah pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development) yang memanfaatkan sumber daya lokal untuk pembangunan berkelanjutan. Strateginya meliputi penyuluhan dan pendampingan. Hasilnya, meski banyak yang belum mengenal zakat hasil laut, penyuluhan meningkatkan antusiasme dan pengetahuan. Tim pengabdian dan KUA Kuala Jambi berhasil membentuk kelompok zakat dari peserta penyuluhan.

Kata Kunci: Optimalisasi; Unit Pengelola Zakat; Zakat Hasil Laut.

Abstract

This Community Service activity aims to establish a Zakat Management Unit (UPZ) to enhance the economy of the communities in Kelurahan Kampung Laut and Tanjung Solok, well-known fishing villages in Jambi Province. The focus of this activity is twofold: first, to increase public awareness about the importance of paying zakat, especially zakat from marine resources in Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; second, to boost the local economy by optimizing the management of zakat from marine resources through collaboration with KUA, BAZNAS, and the fishing groups of Desa Kampung Laut. This activity was conducted in 2023, the methodology used is the Asset-Based Community Development (ABCD) approach, which emphasizes utilizing local resources for sustainable development. The strategies include education and mentoring. The results showed that although many were initially unfamiliar with marine zakat, the outreach efforts significantly increased their enthusiasm and knowledge. The community service team, along with KUA Kuala Jambi, successfully formed a zakat group from the outreach participants.

Keywords: Optimization, Zakat from Marine Resources, Zakat Management Unit.

How to Cite: Mayarni, M. et al. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Hasil Laut di Kampung Laut Provinsi Jambi. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(3), 600-606.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

Pendahuluan

Zakat maal adalah zakat yang memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan (Dimiyati, 2018). Zakat juga membantu mengatur distribusi kekayaan secara adil di antara umat Islam. Menurut Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, penyaluran merujuk pada penyampaian zakat kepada penerima manfaat dalam bentuk yang dapat dikonsumsi (Akbar, 2018). Sementara itu, pemanfaatan adalah penggunaan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, yang kemudian disalurkan dalam bentuk bantuan usaha yang produktif, sehingga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat umum (Fuadi, 2022).

Zakat Hasil Laut termasuk kedalam zakat maal. Akan tetapi kebanyakan cara pengelolaan zakat tersebut belum terlalu optimal, karena kebiasaan masyarakat ini mendistribusikannya sebagai zakat konsumtif. Zakat konsumtif merupakan zakat yang disalurkan dalam bentuk barang atau kebutuhan konsumsi langsung kepada mustahik. Di sisi lain, zakat produktif adalah zakat yang diperuntukkan untuk membantu mustahik dalam mendirikan atau mengembangkan usaha produktif. Zakat produktif dilengkapi dengan pendampingan usaha dan pembinaan keagamaan.

Masyarakat di Tanjung Jabung Timur khususnya wilayah Kampung Laut dan Tanjung Solok, rata-rata memiliki mata pencaharian di laut sebagai nelayan. Penghasilan seorang nelayan sehari-hari tidak menentu, karena mereka bergantung pada cuaca. Akan tetapi, ketika musim tertentu penghasilan nelayan pada sekali melaut bahkan bisa menutupi biaya hidup mereka dan keluarga sampai satu minggu. Dedi Irawan, sebagai salah satu ketua koperasi nelayan juga mengatakan bahwa mereka malah baru mengenal istilah “Zakat Hasil Laut” ini ketika tim kami datang dan berbicara kepada beliau. Potensi zakat maal/ zakat hasil laut masyarakat Kampung Laut dan Tanjung Solok sangat besar, karena berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan tim pengabdian, bahwa pada hari biasa para nelayan udang nenek bisa mendapatkan penghasilan bersih minimal Rp.120.000, bahkan dalam satu keluarga ada anak-anak yang ikut mencari udang untuk dijual ke toke (pengumpul), yang nantinya akan di ekspor ke luar negeri. Begitu pula nelayan ikan yang juga mempunyai penghasilan kurang lebih dengan nelayan udang. Kepala KUA Kecamatan Kuala Jambi bercerita bahwa ia pernah memiliki kelompok binaan yang awalnya hanya hanya mengandalkan pinjaman uang dari rentenir untuk usaha mereka, tetapi setelah dibentuk kelompok oleh beliau dan dibina selama beberapa waktu, akhirnya mereka bisa rutin setiap tahun mengeluarkan zakat maal yang lumayan besar, dan dapat membantu masyarakat lainnya.

Berdasarkan hal yang telah disampaikan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat UIN STS Jambi bermaksud untuk memperkuat pengetahuan tentang zakat hasil laut tersebut kepada masyarakat Kampung Laut dan Tanjung Solok Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar bisa lebih menyadari pentingnya berzakat dan potensi zakat mereka, serta cara memanfaatkan zakat untuk memperkuat perekonomian dengan melakukan penyuluhan dan pendampingan tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat Hasil Laut Di Desa Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Berdasarkan data dan fakta telah disebutkan pada latar belakang diatas, terdapat dua hal yang menjadi fokus pada penelitian/ pengabdian ini: 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat, khususnya zakat hasil laut yang memiliki potensi besar pada keadaan masyarakat Desa Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Optimalisasi pengelolaan zakat hasil laut dengan kerjasama antara KUA, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan kelompok nelayan Desa Kampung Laut. dalam konteks pengabdian ini, yakni pengabdian masyarakat dengan fokus pada optimalisasi pengelolaan zakat hasil laut di Desa Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Strategi yang digunakan adalah (2 P) yakni: Penyuluhan dan pendampingan. Penyuluhan adalah salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat dengan cara yang efektif dan cepat. Dalam Ernis (2018) suatu penyuluhan adalah penjelasan mengenai suatu objek dengan mengharapkan penjelasan tersebut dapat mengubah perilaku suatu individu. Secara teoritik penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung, tidak langsung, dan atau gabungan (langsung dan tidak langsung), dengan cara pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif.

Beberapa kali pembahasan mengenai zakat produktif disebutkan, diantaranya: *Pertama*, artikel yang ditulis Sharifah Norzehan Syed Yusuf dkk yang berjudul Examining Technology Improvement, Procedural Application and Governance on the effectiveness zakat Distribution. Yang berfokus dalam membahas efektifitas penyaluran zakat. Teknologi memainkan peran penting dalam efektivitas distribusi zakat dengan menyediakan pemrosesan data yang lebih cepat, pengambilan informasi yang lebih mudah dan pengurangan waktu untuk menyelesaikan tugas. Penegakan tata kelola yang baik oleh lembaga zakat memungkinkan mereka untuk menjadi kompetitif, memenuhi permintaan pemangku kepentingan dan melayani mereka dengan lebih baik. Implikasi praktis: Studi ini memberikan pemahaman kepada lembaga zakat dalam

mengembangkan strategi penyaluran zakat yang tepat dan memperkuat sistem manajemen dan tata kelolanya (Syed et al., 2022).

Kedua, Muhammad Zen yang berjudul Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. Artikel ini menulis betapa pentingnya proses distribusi dalam kegiatan ekonomi, banyak ekonom muslim yang tertarik dengan proses penyaluran zakat dengan alasan bahwa dengan distribusi yang baik maka akan sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Karena pendapatan dari properti yang disalurkan dalam kegiatan amal akan berdampak positif bagi masyarakat dalam cakupan ekonomi Islam (Zen, 2014) dan *Ketiga*, artikel dari Reni dan Ahmad Fuadi yang Berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Langkat. Dijelaskan bahwa, dalam proses distribusi zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat ini sudah ada beberapa program andalan, seperti Langkat cerdas, Langkat sehat, Langkat kemanusiaan, Langkat makmur, dan langkat dakwah dan advokasi (Fuadi, 2022).

Lalu juga ada beberapa artikel jurnal Internasional dan nasional yang lain yang membahas tentang distribusi zakat seperti: Izatul (Akmar binti Ismail & Nasri bin Hussain, 2017), Yusuf (Haji-Othman et al., 2020), Hairunnizam (Wahid et al., 2021), Hairunnizam (Wahid et al., 2017), Budi (Hakim, 2014), Khaliluddin (Khaliluddin, 2021), Dikuraisyin (Dikuraisyin et al., 2022), Mulyono (Mulyono et al., 2022), dan Septia (Utama & Lubis, 2022). Yang terakhir adalah artikel yang membahas optimalisasi pada kader posyandu yakni artikel oleh Fadillah & Adnan (2024).

Berbeda dengan beberapa artikel diatas, Pengabdian yg telah dilakukan juga bermaksud untuk membantu dalam optimalisasi pengelolaan zakat, akan tetapi fokus pada pengabdian ini lebih fokus pada pengelolaan zakat hasil laut, karena berdasarkan observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Kampung Laut, potensi yang dimiliki masyarakat sangat besar, hanya saja masyarakat kekeurangan informasi tentang zakat hasil laut dan cara mengelola zakat tersebut. Dengan melakukan penyuluhan terlebih dahulu agar masyarakat mengetahui pentingnya zakat hasil laut, kemudian jumlah yang harus dikeluarkan ketika telah mencapai nisab, dan bagaimana cara untuk mengoptimalkan pengelolaan hasil zakat masyarakat melalui pendampingan dan bimbingan yang disampaikan.

Metode Pelaksanaan

Adapun Metodologi Pengabdian Masyarakat ini menggunakan Metode ABCD Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat dengan pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development) menekankan pada pemanfaatan sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk mengatasi masalah dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Alasan tim pengabdian dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melakukan pengabdian ini yakni karena melihat peluang yang dapat dikembangkan pada masyarakat daerah Kampung Laut dan Tanjung Solok Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi yang merupakan suku laut, dan pada tahun 2023 saat dilakukan kegiatan pengabdian, rata-rata masyarakat masih mencari nafkah dengan menjadi nelayan di laut. Uraian dari pendekatan ABCD ini adalah: (1) Pemahaman dan Koneksi dengan Masyarakat; (Pemahaman mengacu pada upaya untuk benar-benar memahami keadaan, kebutuhan, potensi, dan dinamika masyarakat yang akan dilayani. Dan Koneksi berarti membangun hubungan kuat antara tim pengabdian dengan masyarakat). (2) Mapping dan Pengenalan Aset; (Pemetaan dan pengenalan aset adalah langkah awal yang krusial dalam metode ABCD karena membentuk dasar untuk merancang program pendampingan zakat yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan memahami potensi yang dimiliki masyarakat dan menghubungkannya dengan pemanfaatan zakat, program dapat lebih efektif dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan). (3) Pembangunan Kolektif; (Dalam konteks ABCD (*Asset-Based Community Development*) dan pendampingan zakat, pembangunan kolektif mengacu pada upaya memobilisasi masyarakat untuk bekerja sama dalam memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki guna mencapai tujuan bersama).

Penyuluhan dan Pendampingan; langkah yang sangat penting pada penelitian ini adalah penyuluhan dan pendampingan. Dalam penyuluhan akan disampaikan tentang urgensi dan potensi-potensi mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian setelah dilakukan penyuluhan, masyarakat tentunya tidak bisa ditinggal saja dengan kegiatan mereka, mereka membutuhkan pendampingan guna memperlancar dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi ini dilaksanakan dengan menggunakan Asset Based Communities Development (ABCD) merupakan model pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada inventarisasi aset yang terdapat di dalam masyarakat yang dipandang mendukung pada kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tahapan yang dilaksanakan pada pengabdian ini yakni, penyusunan survei, pengumpulan data, olah data, pelaksanaan pendampingan, perumusan hasil, dan laporan.

Tahapan pertama, adalah survey dan menjalin komunikasi dengan salah satu kelompok nelayan yang masih aktif. Survey ke lokasi pengabdian bersama dengan Tim yang sudah berkoordinasi sebelumnya. Survey ini dilakukan dengan maksud melihat kembali bagaimana kondisi masyarakat desa dan sekitarnya. Karena setiap hal pasti akan ada perubahan-perubahan meskipun itu hal yang kecil. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan sangat berdampak pada pengabdian yang akan dilakukan. Menjalinkan komunikasi dengan masyarakat mengenai tujuan kedatangan dan tujuan pengabdian yang akan dilakukan. Menjalinkan komunikasi, bertujuan agar nanti setiap hal yang akan dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat. Dan ternyata memang terdapat perbedaan informasi yang peneliti dapatkan sebelum melakukan survey dan setelah melakukan survey.

Adapun Perbedaan tersebut *Pertama*, sebelum melakukan survey, data yang tim pengabdian dapatkan bahwa masih ada Desa Kampung Laut, dan setelah ditelusuri ternyata Desa Kampung Laut sudah dibagi menjadi dua kelurahan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Pak Erwandi selaku Lurah Kelurahan Tanjung Solok, telah terjadi pemekaran pada wilayah Desa Kampung Laut, akan tetapi masyarakat setempat masih menganggap bahwa mereka tetaplah berasal dari satu desa, yakni Desa Kampung Laut. Kemudian, Tim Pengabdian juga menemukan fakta bahwa banyaknya masyarakat sama sekali tidak mengetahui tentang adanya zakat hasil laut, yang menyebabkan mereka tidak membayar zakat mereka. Yang mereka ketahui adalah zakat fitrah yang dibayarkan ketika memasuki hari raya dan zakat profesi seperti PNS saja.

Tahapan kedua, adalah Pengumpulan data yang diperoleh melalui beberapa kali kegiatan survey oleh tim pengabdian kepada masyarakat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pengumpulan data ini bermaksud agar kegiatan pengabdian yang dilakukan tepat sasaran dan benar-benar diperlukan oleh masyarakat. Pada kegiatan ini, tim pengabdian melakukan observasi dan wawancara ke berbagai tempat seperti tempat pengumpul udang nenek yang mana akan mengirimkan hasil tangkapan para nelayan ke luar negeri. Kemudian menuju ke salah satu tempat kelompok nelayan, tim pengabdian mengobrol dengan beberapa nelayan untuk mendapatkan informasi serta menyampaikan niat kedatangan tim pengabdian ini ke tempat mereka. Dan juga tim pengabdian ikut mendatangi pegawai syariat (Ustadz Setempat) yang biasanya menjadi tempat masyarakat untuk berzakat.

Tahapan Ketiga, adalah membuat sebuah penyuluhan mengenai zakat hasil laut dan pentingnya pengelolaan zakat yang baik, karena potensi dari zakat sangatlah besar dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang sangat besar. Jika pengelolaan zakat berjalan dengan baik dan dikelola oleh orang yang memahami tentang pengelolaan zakat, maka tentu akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penyuluhan zakat hasil laut oleh tim pengabdian kami dilakukan di aula Kantor Kecamatan Kuala Jambi pada tanggal 24 November 2023 atas pertimbangan camat Kuala Jambi dan Kepala KUA Kuala Jambi. Adapun yang diundang pada acara tersebut adalah perwakilan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni Dr. Zainal Arifin, S.Ag., M.H.I (sekaligus pemateri 1), Kemudian camat Kecamatan Kuala Jambi yakni Rasyid, S.E, Kepala KUA Kuala Jambi yakni Ediyanto, S.Pd.I, Petugas Syariat (ustadz) yg biasanya mengumpulkan zakat tiap hari raya idul fitri, Ibu. Dr. Maryani, S.Ag., M.H.I. (pemateri ke 2) professional/ dosen dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Perwakilan masing-masing kelompok nelayan. Total undangan yang hadir pada acara penyuluhan yang telah dilaksanakan adalah 50 peserta. Para peserta yang hadir pada acara penyuluhan sangat antusias bertanya kepada dua orang pemateri yang menyampaikan penyuluhan tentang penjelasan mengenai pengertian dan urgensi zakat produktif, kemudian materi tentang cara pengelolaan zakat produktif. Para nelayan yang mengikuti penyuluhan sangat antusias mengenai nisab bagi mereka yang mempunyai penghasilan tidak tetap, karena menjadi nelayan ini sangat bergantung pada kondisi alam. Ketika air laut sedang naik (pasang) biasanya udang ataupun ikan agak jarang didapatkan apalagi saat musim hujan, yang menyebabkan para nelayan tidak bisa pergi melaut untuk mencari ikan dan udang. Akan tetapi, pemateri tetap dengan tenang menyampaikan bagaimana sebaiknya zakat bagi mereka untuk dilakukan.

Tahapan Keempat, Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan perwakilan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kepala KUA Kecamatan Kuala Jambi, dan Perwakilan Kelompok Nelayan yang hadir pada acara Penyuluhan sebelumnya untuk dibuatkan sebuah grup yang kemudian akan menjadi grup binaan langsung oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Kepala KUA Kecamatan Kuala Jambi, yakni Pak Ediyanti, S.Pd.I.

Pada tanggal 06 Desember 2023 lalu, setelah koordinasi kembali dengan pegawai KUA Kecamatan Kuala Jambi yakni Muhammad Akhyar, akhirnya para peserta penyuluhan dibagi menjadi dua kelompok dan masing-masing telah dimasukkan kedalam grup kelompok nelayan binaan KUA yang kelak akan menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Grup tersebut dibuat untuk memudahkan komunikasi antara

Pembina/pendamping dan para nelayan yang akan didampingi proses zakatnya. Setiap bulan, para nelayan diingatkan untuk selalu menyisihkan sedikit penghasilan yang mereka dapatkan untuk berzakat, dan pembina/pendamping dari Tim Pengabdian dan KUA Kecamatan Kuala Jambi yang bertugas untuk mengumpulkannya dan menyerahkan hasil tersebut kepada BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tim Pengabdian UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Kepala KUA Kecamatan Kuala Jambi, sangat mengharapkan agar grup yang telah dibentuk ini dapat menjalankan kewajiban rutin mereka, karena sebelumnya beliau juga sudah mempunyai grup binaan untuk membuat para petani dan pedagang kecil menghindari bunga dari para rentenir. Beliau juga selalu mengingatkan kepada para petani dan pedagang kecil tersebut untuk selalu mengeluarkan zakat penghasilan mereka setiap bulannya. Dari zakat tersebutlah ia bisa membantu usaha dari anggota kelompok tersebut untuk mengembangkan usahanya. Ternyata setelah berjalan beberapa waktu, beliau mengatakan bahwa grup yang awalnya hanya bisa membantu dengan uang satu juta, akhirnya bisa membantu sampai 10 juta. Yang awalnya hanya punya toko penggilingan padi kecil bisa menjadi sumber penggilingan padi di daerahnya. Inilah yang sangat ingin beliau terapkan kepada para nelayan yang akan ia bina selama beberapa tahun kedepan.

Zakat Hasil Laut Perspektif Yusuf Qardhawi

Mengutip dari Abdul Aziz, Ajaran tentang zakat yang oleh sebagian ulama saat ini terus dikembangkan dan diperluas cakupannya sebenarnya lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori 'adat/mu'amalat. Ajaran hukum dalam lingkup ini cenderung bersifat rasional (dapat dipahami, ma'qul al-ma'na) dan terbuka terhadap perubahan serta inovasi. Hukum-hukum dalam kategori ini umumnya memiliki dimensi sosial yang kuat, yang menuntut sifat dinamis, dan sifat ini hanya bisa tercapai jika hukum tersebut bersifat rasional. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, pengembangan cakupan harta zakat hingga mencakup zakat madu dan produk hewani lainnya; zakat hasil laut; zakat investasi pabrik, gedung, dan sejenisnya; zakat profesi; bahkan hingga zakat saham dan obligasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Yusuf Al-Qardawi, menjadi sangat relevan (Aziz, 2018).

Salah satu pemikiran yang mendasari Yusuf Al-Qardawi dalam memperluas cakupan zakat adalah penggunaan teori qiyas dan maslahah. Menurutnya, qiyas yang ia terapkan adalah qiyas yang sah. Ia tidak menyangkal pandangan yang melarang penggunaan qiyas dalam ibadah mahdah seperti salat, puasa, dan haji. Namun, ia menolak pandangan yang memperlakukan zakat sama seperti ibadah mahdah, di mana penerapan qiyas ditolak. Baginya, zakat bukanlah ibadah mahdah, melainkan kewajiban yang spesifik dan bagian dari sistem keuangan, sosial, serta ekonomi negara, meskipun tetap mengandung aspek ibadah. Oleh karena itu, karena alasan 'illat-nya dapat dipahami secara luas, tidak ada alasan untuk tidak menerapkan qiyas dalam pengembangan zakat (Qardhawi, 2011). Adapun kriteria umum harta yang dikenakan zakat menurut al-Qardawi sebagaimana yang dijelaskan Aziz (2018) adalah: harta tersebut harus dimiliki secara penuh, bersifat produktif atau berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan dasar, bebas dari hutang, dan telah dimiliki selama setahun penuh. Kriteria tersebut dapat dijadikan pedoman dalam memperluas cakupan harta yang wajib dikenakan zakat. Apabila suatu jenis harta memenuhi keenam kriteria tersebut, maka harta tersebut dapat dimasukkan dalam kategori yang wajib dizakati. Sebenarnya, kriteria harta yang wajib dizakati sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab, seperti *Bada'i' al-Sana'i'* dan *Fath al-Qadir*.

Zakat hasil laut adalah segala sesuatu terkait dengan zakat yang dikeluarkan dari hasil laut, Ibnu Munzir dan yang lainnya meriwayatkan dari Bishri, Umar ibn Abdul Aziz, Az-Zuhri, Abu Yusuf, dan Ishaq ibn Rahawaih, bahwa mereka berpendapat: "Wajib dikeluarkan khumus (seperlima) dari Ambar (hasil laut yang berharga). Az-Zuhri juga menyatakan bahwa hal yang sama berlaku untuk mutiara, sebagaimana diriwayatkan oleh teman-teman kami dari Abdillah ibn Hasan Al-Abari, yang berkata: "Wajib dikeluarkan khumus (seperlima) dari setiap barang yang diambil dari laut selain ikan." Dalam salah satu riwayatnya, Ahmad mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan untuk segala sesuatu yang diambil dari laut, termasuk kasturi dan ikan, apabila nilainya mencapai nisab. Abu Yusuf menyatakan, "Wajib dikeluarkan khumus dari apa yang diambil dari laut." Pendapat-pendapat ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih mengenai hukum barang-barang yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, marjan, dan wangi-wangian seperti ambar, yang konon satu potongnya bisa mencapai berat 1000 misqal. Menurut Abu Hanifah dan kawan-kawannya, Hasan bin Shahih, serta mazhab Zaidiyah Syiah, tidak ada kewajiban zakat atau penarikan apapun terhadap barang-barang tersebut. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan lainnya, yang menyatakan bahwa ambar bukanlah harta karun, melainkan sesuatu yang dihasilkan oleh laut, sehingga tidak dikenakan zakat ataupun penarikan sebesar 20%. Jabir bin Abdullah juga diriwayatkan memiliki pandangan yang sama, yaitu bahwa ambar bukanlah ghanimah, sehingga dapat langsung dimiliki oleh penemunya tanpa kewajiban penarikan sebesar 20% seperti pada ghanimah (Lubis et al., 2022).

Pengelolaan Zakat Hasil Laut Perspektif Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, pengelolaan zakat dari hasil laut harus mengikuti prinsip-prinsip dasar zakat yang telah ditetapkan dalam Islam. Ia menekankan pentingnya memperhatikan nilai dan kondisi hasil laut yang diperoleh, serta memenuhi syarat-syarat zakat seperti nisab (batas minimum harta), haul (kepemilikan harta selama satu tahun), dan sifat produktif dari harta tersebut. Al-Qaradawi berpendapat bahwa zakat dari hasil laut, seperti ikan, mutiara, dan ambar, yang memenuhi kriteria zakat harus dikelola dengan bijaksana. Zakat tersebut sebaiknya digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama bagi yang membutuhkan. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut agar manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Menurutnya, pengelolaan zakat dari hasil laut harus dilakukan oleh lembaga yang kompeten dan terpercaya, yang mampu memastikan distribusi zakat dilakukan secara adil dan tepat. Ini sesuai dengan tujuan zakat sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam Masyarakat (Aziz, 2018). Pengelolaan zakat ini sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan integritas, untuk memastikan bahwa zakat didistribusikan dengan adil dan efektif. Lembaga-lembaga tersebut harus memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya, guna memastikan bahwa zakat benar-benar sampai kepada yang berhak dan memberikan dampak positif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka layaklah jika di tempat yang rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan untuk memperhatikan dan mempelajari tentang pengelolaan zakat hasil laut. Dengan sadarnya masyarakat akan urgensi dari menunaikan serta mengelola zakat hasil laut, maka akan membantu perekonomian masyarakat di Kampung Laut dan Tanjung Solok. Dukungan untuk melaksanakan zakat hasil ini telah didapatkan dari pemerintah kecamatan Kuala Jambi serta BAZNAS kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kesimpulan

Sebelum kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan, masyarakat Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok khususnya yang berprofesi sebagai nelayan dan Pengumpul (Toke) banyak yang tidak mengetahui tentang zakat hasil laut. Alhamdulillah setelah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, perwakilan dari kelompok nelayan pada dua daerah tersebut sudah mendapat binaan dan kedepannya akan didampingi dalam membayar zakat hasil laut.

Untuk bisa melakukan pengelolaan zakat hasil laut yang baik, masyarakat perlu untuk dibina untuk didampingi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan yang diadakan dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan mereka telah bergabung kedalam grup *What's Up (WA)* yang dibuat oleh Tim Pengabdian dan KUA Kecamatan Kuala Jambi, dan sebagai penasihatnya langsung adalah kepala KUA Kecamatan Kuala Jambi. Kedepannya, diharapkan grup yang dibentuk ini bisa menjadi pelopor masyarakat untuk lebih semangat untuk berzakat.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. (2018). Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 111–123.
- Akmar binti Ismail, I., & Nasri bin Hussain, M. (2017). Productive Zakat Distribution by Zakat Institutions in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(3).
- Aziz, J. A. (2018). Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat: Analisis Kritis Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(2), 191. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.191-215>
- Dikuraisyin, B., Toriqirrama, F., & Ma'sum, M. A. (2022). Penerapan Metode CIBEST Berbasis Indeks dan Kuadran dalam Memberdayakan Masyarakat di Lambaga Zakat Kota Malang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(1), 110–133.
- Dimiyati, D. (2018). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary*, 2(2), 189.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496.
- Fadillah, M. I., & Adnan, I. Z. (2024). Optimalisasi Pemberdayaan Kader Posyandu Dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kelurahan Pamekarsari. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 72–82. <https://doi.org/10.54639/kks.v2i2.1066>

-
- Fuadi, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 141-152.
- Haji-Othman, Y., Sheh Yusuff, M. S., & Cheumar, M. (2020). The Role of Zakat Distribution in Hunger and Poverty Elimination in Kedah. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(10). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i10/8277>
- Hakim, B. R. H. B. R. (2016). Pengamalan Zakat di Kalangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *Tashwir*, 4(2).
- Khaliluddin, S. (2021). Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah Mekanisme*, 8(1), 118–131.
- Lubis, A. S., Prayoga, C., & Firdaus, A. (2022). Zakat Hasil Laut Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. *Altafani*, 2(1), 147–157. <https://doi.org/10.59342/jpkm.v2i1.81>
- Mulyono, S., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah, I. (2022). Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 67–79.
- Qardhawi, Y. (2011). *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, terj. Salman Harun dkk.* Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Syed, S. N., Sanawi, N. H., Ghani, E. K., Muhammad, R., Daud, D., & Kasim, E. S. (2022). Examining technology improvement, procedural application and governance on the effectiveness zakat distribution. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2022-0031>
- Utama, S. S. R., & Lubis, F. A. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(4), 84-95.
- Wahid, H., Ahmad, S., Nor, M. A. M., & Rashid, M. A. (2017). Financial management and zakat distribution efficiency performance: A comparison among state islamic religious council in Malaysia. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 51(2).
- Wahid, H., Osmera, S. H., & Noor, M. A. M. (2021). Sustainable Zakat Distribution through Wakalah Contract. *International Journal of Zakat*, 6(1), 49–70. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i1.250>
- Zen, M. (2014). Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 63–91.
-